

Pendampingan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal untuk Menjamin Kehalalan Produk pada UMKM di Desa Juwet, Nganjuk

Nufaisa*¹, Avita Qotrun Nada², Afida Rizma Liana Rafsanjani.³, Dzakiyah Rona Nabila⁴, Kirana Ayu Wulandari⁵, Ulifatin Nihaya Prianti⁶, Zakky Muchammad Iqbal⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*e-mail: nufaisa@uinsa.ac.id¹, avitanada28@gmail.com², afidarizmalianaq@gmail.com³, dzakiyah11nabila@gmail.com⁴, kiranaaw12@gmail.com⁵, nihaya.anti27@gmail.com⁶, jakilongor@gmail.com⁷

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu aset di Desa Juwet yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi masyarakat. Mayoritas penduduk Desa Juwet memeluk agama Islam, dan hendaknya setiap makanan dan minuman yang dijual dapat dinilai dari segi kehalalan. Oleh karena itu, untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat halal, Kelompok KKN 39 UINSA Tahun 2023 melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Juwet yang memiliki UMKM dengan tujuan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal pada produk yang dijual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik studi kasus. Sasaran ini adalah 8 UMKM yang ada di Desa Juwet. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya survei UMKM, penyuluhan secara door to door UMKM yang sesuai kriteria, pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal. Dengan ini pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikat halal dapat melegitimasi kehalalan produk pada UMKM di Desa Juwet.

Kata kunci: KKN 39, NIB, Produk Halal, Sertifikat Halal, UMKM

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are one of the assets in Juwet Village which provide food and drinks for public consumption. The majority of Juwet Village residents adhere to Islam, and every food and drink sold should be assessed from a halal perspective. Therefore, to help the community get a halal certificate, the 2023 UINSA KKN 39 Group carried out outreach activities to the Juwet Village community who have UMKM Enterprises with the aim of making it easier for UMKM Enterprises to obtain halal certificates for the products they sell. This community service activity uses a qualitative methodology with case study techniques. This target is 8 UMKM in Juwet Village. This community empowerment activity is carried out through several stages, including a survey of UMKM, door to door counseling for UMKM that meet the criteria, assistance in making NIBs and halal certificates. With this assistance in making business registration numbers and halal certificates, it can legitimize the halalness of products for UMKM in Juwet Village.

Keywords: Business Identification Number, Halal Product, Halal Certificate, KKN 39, UMKM

1. PENDAHULUAN

UMKM atau singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha kecil yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. UMKM dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau bisnis (Enny & Indi, 2022). Hadirnya UMKM selain diperuntukkan sebagai ladang perluasan lapangan pekerjaan atau upaya peningkatan sumber ekonomi di tengah masyarakat, juga sebagai sarana penyedia produk pangan yang merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat sekitar. Tahun 2018 UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 61,1%, dan sisanya ialah usaha-usaha besar (Nursihah et al., n.d.). Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, UMKM di Indonesia harus dapat menyediakan produk makanan atau minuman yang pastinya halal untuk dikonsumsi umat Islam. Konsumen yang muslim haruslah berhati-hati dalam memilih produk pangan, aspek kehalalan telah diatur dalam syariat Islam dan harus ditaati sebagai seorang muslim.

Kementerian agama dalam peraturannya yang tertuang dalam pasal 4A UU 11/2020 menyebutkan bahwa pelaku UMKM wajib bersertifikat halal pada Surat Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Melihat hal ini, untuk bisa mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH (Badan Pengawas Jaminan Produk Halal) atas fatwa MUI, maka suatu UMKM harus memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 tahun 2022; diantaranya; 1) Produk tidak membahayakan atau menggunakan bahan yang tidak diragukan kehalalannya, 2) Metode pembuatannya mudah dan halal, 3). Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), 4). Memiliki omzet dibawah Rp. 500.000.000, 5). Memiliki lokasi, dan peralatan proses produk yang terpisah dari barang-barang yang tidak halal. 6). Memiliki izin edar atau tidak memiliki izin edar, 7). Pendamping proses halal telah memvalidasi bahan produk. 8). Proses pengawetan produk menggunakan proses sederhana, 9). Melengkapi dokumen permohonan sertifikasi halal dan pernyataan pelaku usaha di situs web SIHALAL, serta persyaratan lainnya.

Menurut data Kemenkeu tahun 2021 menyatakan bahwa Indonesia memiliki presentase jumlah UMKM sebanyak 65 juta, namun hanya sekitar 1% atau sebanyak 650.000 UMKM yang telah bersertifikat halal (Nadya et al., 2023). Disini dapat dilihat bahwa kesadaran para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi halal sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, serta pemahaman masyarakat mengenai proses pengajuan sertifikasi halal yang dianggap sangat sulit. Selain itu beberapa alasan lain yang menyebabkan kurangnya pengurusan sertifikasi halal oleh UMKM diantaranya; a). kurangnya informasi terkait pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk serta dampak sertifikasi halal, b). minimnya keyakinan kuat untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, c). mayoritas UMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal, d). beberapa UMKM belum memiliki NIB yang merupakan syarat utama sebelum UMKM mengajukan sertifikasi halal.

Pentingnya memperoleh sertifikasi halal terutama untuk membela hak-hak pelanggan, khususnya konsumen Muslim. Selain itu sertifikat halla bermanfaat juga bagi pelaku UMKM karena produk yang dijual nantinya akan terjamin kehalalannya, juga bahan baku yang digunakan aman dari bahan berbahaya yang merugikan orang lain. Proses kehalalan produk pangan dilalui dari beberapa proses mulai dari asal bahan baku hingga moda transportasi sebagai pengangkut, dari tahap awal hingga produk sampai pada konsumen nantinya. Sejalan dengan pentingnya sertifikasi halal ini, maka upaya pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan ialah memberi kesadaran terhadap pelaku UMKM dan memberi pendampingan untuk mengurus sertifikasi halal.

Pendampingan sertifikat halal dilakukan di Desa Juwet. Pelaku UMKM di Desa Juwet menjadi objek pendampingan karena mereka masih awam mengenai pentingnya sertifikat halal bagi usaha mereka. Selain itu, terdapat beberapa UMKM yang memiliki potensi untuk memasarkan produk secara lebih luas. Dengan adanya pemahaman dan juga kepemilikan sertifikat halal di harapkan UMKM di Desa Juwet dapat memaksimalkan potensi mereka dan mendapatkan kepercayaan masyarakat akan kehalalan produk mereka (*"Urgensi Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM Di Desa"* - Desa Wek III, n.d.).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik studi kasus. Studi kasus adalah jenis metode penelitian yang menggunakan analisis mendalam terhadap individu, kelompok, atau unit sosial Desa Juwet. Target yang diambil ialah UMKM yang menjual makanan baik minuman di Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Pengambilan sampel dilakukan mulai tanggal 24 Juli 2023-13 Agustus 2023. Beberapa tahapan yang dilakukan ialah :

- a. 26 Juli 2023 berlokasi di Desa Juwet
Pemetaan UMKM yang ada di Desa Juwet, pemetaan ini dilakukan dengan survey untuk mengetahui jenis-jenis, letak, jumlah UMKM yang ada di Desa Juwet.
- b. 27-31 Juli 2023 berlokasi di kedai tiap UMKM yang menjadi target
Melakukan kunjungan pada tiap UMKM, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dari tiap pelaku usaha UMKM serta menganalisis permasalahan dan mengatasi permasalahan guna pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal.

- c. 1-14 Agustus 2023 berlokasi di UMKM yang sudah bersedia untuk didaftarkan Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha, pendampingan ini dilakukan di setiap tempat pelaku UMKM. Pendampingan pembuatan sertifikat halal, pendampingan sertifikasi halal juga dilakukan di setiap tempat pelaku UMKM satu hari setelah pendampingan Nomor Induk Berusaha. Pada tahap ketiga ini pelaku UMKM diberikan tata cara untuk mendaftarkan akun, mengakses, menginput data, verifikasi sampai validasi data usaha pada web OSS dan SiHalal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dikelola oleh masyarakat. Meskipun UMKM adalah usaha yang dimiliki secara mandiri, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, bahkan UMKM dapat mempengaruhi sektor-sektor perekonomian lain yang sedang berkembang. Fenomena ini membuat beberapa pihak mulai memperhatikan dan memberikan ruang yang lebih besar kepada usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat (Hamdani, 2020). Salah satu perhatian yang diberikan kepada UMKM adalah pemberian pinjaman modal oleh perbankan yang dapat membantu masyarakat menjalankan usahanya. Meski begitu, terdapat pula kelemahan-kelemahan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya. Kelemahan tersebut dapat berupa kurangnya modal, tidak adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya keterampilan pemasaran, kondisi pasar yang kurang mendukung dan masih banyak lagi (Balqis et al., 2022)

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah umumnya tersebar diberbagai penjuru daerah baik di perkotaan maupun di desa. Namun di Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pelaku UMKM tidak banyak ditemukan. Mayoritas masyarakat Juwet bermata pencaharian sebagai petani. Mereka menjual hasil panen berupa beras, jagung dan buah-buahan. Masyarakat Desa juwet juga terkenal dengan bibit yang biasa mereka jual tidak hanya di wilayah Nganjuk saja namun juga ke luar pulau Jawa. Para petani memiliki potensi yang cukup bagus dengan memanfaatkan sumber daya, lahan, bahkan mereka juga menggunakan media online sebagai alat pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Dalam berwirausaha dibutuhkan syarat usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah nomor pelaku usaha sebagai identitas bahwa seseorang melaksanakan kegiatan usaha di bidangnya. Nomor Induk Berusaha didapatkan melalui Online Single Submission (OSS) dengan pendaftaran. Pada bulan Mei 2018 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam aturan bidang perizinan mendorong pelaku usaha untuk membuat NIB (Diana et al., 2022). Salah satu manfaat adanya NIB ialah memudahkan pemilik usaha mendapatkan bantuan modal balik seperti alat pendukung, uang modal, dan dana pengembangan usaha (Budiarto et al., 2022).

Pemahaman masyarakat Desa Juwet Ngronggot tentang NIB dan Sertifikat halal terbilang masih rendah. Dapat dilihat pada saat kunjungan mahasiswa, masyarakat kurang berminat untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) hal ini dikarenakan takut adanya pembayaran lain yang dibutuhkan, persepsi masyarakat tentang rumitnya mengurus berkas-berkas untuk NIB, serta ketidaktauan manfaat tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) (Budiarto et al., 2022).

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Nomor 33 Tahun 2014, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa semua produk harus bersertifikat halal, maka kesadaran akan kehalalan suatu produk mutlak diperlukan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) terbaru, yang telah menghasilkan pendirian sejumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Logo halal yang dicantumkan pada produk memiliki tujuan penting bagi konsumen, antara lain konsumen muslim merasa terlindungi ketika mengkonsumsi makanan, menenangkan perasaan hati dan pikiran konsumen, menyelamatkan jiwa dan raga konsumen dari mengkonsumsi makanan yang haram, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum (Hasan, 2014). Produk yang beredar di pasaran saat ini tidak semuanya mencantumkan label halal, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap komponen-komponennya (Fadzillillah et al., 2011).

Seseorang tidak dapat hanya mengandalkan label halal yang melekat pada suatu produk untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram. Dari sudut pandang Islam, seseorang harus memahami dan mengenali apakah suatu barang halal atau tidak halal untuk dikonsumsi. Literasi halal adalah kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang halal dan haram menurut hukum Islam. Salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi halal masyarakat adalah dengan menggalakkan sosialisasi halal, terutama kepada para pelaku bisnis dan UMKM.

Kriteria pelabelan/ sertifikasi label halal pada produk yang dihasilkan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, Kelompok 39 UINSA Tahun 2023 melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat Desa Juwet yang memiliki UMKM dengan tujuan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan Sertifikasi Label Halal pada produk yang dihasilkan. Kegiatan ini adalah salah satu program kerja utama di kelompok 39 UINSA. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal sangatlah penting. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Tentu saja, sangat penting untuk memperkuat peran dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) sebagai lembaga penerbit sertifikat halal, sekaligus garda terdepan dalam pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM di daerah. mutlak diperlukan.

Pembuatan sertifikat halal oleh UMKM yang dibantu oleh kelompok KKN 39 UINSA dilakukan melalui beberapa tahap. Observasi merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mengetahui situasi dan kondisi UMKM di Desa Juwet. Kelompok KKN 39 UINSA melakukan observasi dengan cara melakukan pemetaan UMKM yang tersebar di Desa Juwet, kemudian melakukan pengelompokan UMKM yang membutuhkan sertifikat halal. Observasi dilakukan dalam kurun waktu 1 minggu. Kelompok KKN 39 UINSA melakukan survey dengan cara mendatangi berbagai UMKM di Desa Juwet. Dari 17 UMKM yang didatangi diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Tetapi hanya 8 UMKM saja yang bersedia untuk didaftarkan sertifikasi halal dan NIB. Data 8 UMKM tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No.	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1	Reni	Susu Kedelai Faiz
2	Aris	Kopi
3	Erfan	Mie Ayam Bakso Pasundan
4	Rois	Pentol Pak Rois
5	Subagyo	Pentol Joss
6	Siti Munfaridah	Bakery Asiki
7	Karyawati	Mi Ayam
8	Umi Kolsum	Kerupuk

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok KKN 39 dilampirkan dibawah ini:



Gambar 1. Survey Lapangan kepada pelaku UMKM di Desa Juwet

Tahap berikutnya yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan secara *door to door* kepada UMKM yang sesuai kriteria dan membutuhkan sertifikat halal. Penyuluhan *door to door* merupakan penyuluhan yang dilakukan dari UMKM satu ke UMKM lainnya. Kelompok KKN 39 memilih metode *door to door* karena mereka menyadari bahwa pelaku UMKM di Desa Juwet tidaklah banyak. Pendekatan *door to door* memudahkan tersampainya pesan yang ingin disampaikan oleh Kelompok KKN 39 kepada para pelaku UMKM. Hal tersebut dikarenakan penyuluhan dilakukan dengan bahasa yang lebih luwes dan mudah dipahami. Selain itu para pelaku UMKM dapat memberikan feedback secara langsung baik berupa tanggapan maupun pertanyaan yang akan langsung dijawab pada saat itu juga. Penyuluhan secara *door to door* ini terbilang berhasil melihat para pelaku UMKM yang mulanya tidak mengetahui adanya sertifikat halal menjadi paham dan memiliki antusias untuk mendaftarkan usaha mereka agar bersertifikasi halal.



Gambar 2. Pendampingan dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal pada UMKM di Desa Juwet

KKN 39 UINSA memberikan pemahaman pada para pelaku UMKM bahwa sebelum mendaftarkan sertifikat halal mereka perlu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sehingga tahap berikutnya yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan dalam pembuatan NIB oleh para pelaku UMKM yang akan mendaftarkan usaha mereka. Pembuatan NIB oleh tiap UMKM dilakukan tidak membutuhkan waktu lama. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh kelompok KKN 39 yang dilakukan di rumah para pelaku usaha UMKM menggunakan website Online Single Submission (OSS). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung ini memudahkan kelompok KKN 39 untuk menjelaskan secara rinci dan fokus pada pelaku usaha yang didampingi, meminimalisir kesalahan pengisian data formulir. Nomor induk berusaha dapat diperoleh secara langsung setelah data-data yang dibutuhkan telah diisi. Pendaftaran yang telah dilakukan akan selesai dalam bentuk *softfile* yang nanti akan di serahkan dalam bentuk *hardfile*. Dalam kurun waktu satu minggu kelompok KKN 39 dapat menyelesaikan pendampingan pendaftaran NIB kepada para pelaku UMKM di Desa Juwet.

Tahap yang dapat dilakukan setelah pelaku UMKM memiliki NIB yaitu melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal. Kelompok KKN 39 selaku pendamping turut serta membantu proses pendaftaran sertifikasi halal. untuk memiliki sertifikat halal, pelaku UMKM perlu mengisi formulir pendaftaran si halal yang terdiri atas beberapa pertanyaan mengenai berbagai hal yang bersangkutan dengan ke-halal-an produk mereka. Pendaftaran sertifikat halal dilakukan dalam durasi satu hari satu UMKM, hal ini bertujuan agar proses berjalan secara maksimal. Adanya sertifikasi halal ini guna mendukung dan mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi halal produknya sebagai bentuk kenyamanan, kepuasan, dan kepercayaan dalam pembelian produk. Hal ini sesuai dengan yang menyatakan jika tujuan memberikan sertifikat halal ialah mensejahterahkan batin konsumen dalam mengkonsumsi produk yang telah dibeli (Asrida et al., 2020).

4. KESIMPULAN

Desa Juwet mayoritas bekerja sebagai penjual bibit tanaman yang di mana UMKM tersebut tidak memenuhi kriteria tema KKN 39 UINSA, sedangkan UMKM yang memenuhi kriteria adalah yang terkategori produk pangan. KKN 39 UINSA terlebih dahulu memvalidasi tentang kepemilikan NIB serta memberikan pemahaman tentang sertifikat halal. Kelompok KKN 39 menyepakati pendampingan sertifikat halal pada pelaku UMKM di Desa Juwet dengan door to door karena pelaku UMKM di Desa Juwet tidaklah banyak. Pendekatan door to door memudahkan tersampainya pesan yang ingin disampaikan oleh Kelompok KKN 39 kepada para pelaku UMKM. UMKM menjadi pondasi ekonomi dalam suatu keberlanjutan dalam menjalankan proses hidup. Proses yang sudah dijalankan oleh peneliti mendapatkan informasi bahwa masyarakat kurang mengetahui tentang NIB atau sertifikat halal, oleh karena itu adanya peneliti dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang NIB dan sertifikat halal pada UMKM produk pangan. Hal tersebut dikarenakan penyuluhan dilakukan dengan bahasa yang lebih luwes dan mudah dipahami. Output yang telah dilakukan oleh peneliti adalah memberikan surat resmi kepemilikan NIB serta mendaftarkan sertifikat halal pada UMKM produk pangan di Desa Juwet, dengan ini masyarakat dapat mengetahui tentang penggunaan NIB dan sertifikat halal.

5. SARAN

Pemerintah Desa Juwet bekerjasama dengan LPKSM, dimaksudkan untuk membantu pemenuhan Jaminan Produk Halal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Jaminan Produk Halal, sehingga belum adanya kesadaran dari masyarakat sebagai konsumen untuk ikut serta mengawasi barang yang akan dikonsumsi. MUI sebagai pihak yang masih memegang kendali dalam proses sertifikasi halal juga diharapkan memiliki lembaga pemantau halal, karena saat ini belum ada lembaga resmi yang mengawasi peredaran produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikat Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 03(01), 1–9.
- Balqis, Manyullei, S., Riswandi, Syakinah, N., Adeswita, A., Qathifah, T. N., Asman, F. H., Misbah, N. R. A., & Fitriah. (2022). Efektivitas Penyuluhan Door to Door Mengenai Vaksinasi Covid-19 di Desa Bontokanang. *Abdimas Mulawarman*, 2(2), 58–64.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Enny, I., & Indi, N. (2022). Pemanfaatan Media Digital Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Budimas*, 04(01), 1–10.
- Fadzlillah, N. A., Man, Y. B. C., Jamaludin, M. A., Rahman, S. A., & Al-kahtani, H. A. (2011). Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*, 17(August 2017), 159–163.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Uwais

Inspirasi Indonesia.

- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Nadya, A. Q., ridho Hafidz, A., Latifa, A., & ... (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1, 1–9.
- Nursihah, A., Khairunisa, N., Daenila, N., & Adelina, S. (n.d.). Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bojonghaleuang. *Proceeding UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol: 3 No:
- “Urgensi Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa” - Desa Wek III. (n.d.). Retrieved January 23, 2024, from <https://wektiga-batangtoru.desa.id/artikel/2023/9/29/urgensi-sertifikat-halal-bagi-pelaku-umkm-di-desa>

Halaman Ini Dikosongkan